



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA
TIGA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA TIGA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara memiliki tugas :
- A. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan Pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Pidie, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - B. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
 - C. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan pemilu berserta kelengkapan administrasinya.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 4 April 2024 apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal 10 Februari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

FUADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE
 NOMOR 21 TAHUN 2023 TANGGAL 10 FEBRUARI
 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA TIGA
 KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

**DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN ANGGOTA SEKRETARIAT PPS
 KECAMATAN MUARA TIGA**

NO	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	PAPEUN	REHAL AZIZI	L	SEKRETARIS
		TARMIZI	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		HABIBI	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
2	TUHA BIHEU	MURHADI	L	SEKRETARIS
		ZUBIR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		MUHAMMAD AKWAR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
3	BATEE	ILYAS	L	SEKRETARIS
		ZAINUDDIN	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		AFIDAYANI TGK ISMAIL	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
4	INGIN JAYA	PUTRI RAISNAIYAH	P	SEKRETARIS
		KASMAWATI	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		ABDUL ANDID	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
5	BLANG RAYA	MUKSALMINA	L	SEKRETARIS
		MUZAKIR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		MUSLIADI IBRAHIM,S.PD	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
6	UJONG PIE	ABDUL MAJID	L	SEKRETARIS
		ANIDAR IB	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		ISKANDAR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
7	SAGOE	MULIADI	L	SEKRETARIS
		IBNU WAHED	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		ZULFIKAR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
8	8IE MASEN	SAMSUL BAHRI	P	SEKRETARIS
		MULIANI	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		CHAIRUL KAMANUR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, DAN LOGISTIK PEMILU

9	GLE CUT	MUKHLIS	L	SEKRETARIS
		SARAH WAHYUNI	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		ISNA MUTIA	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
10	DEYAH	IRFAN	L	SEKRETARIS
		ANUWAR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		INTAN NAZIATUL HASNI	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
11	KRUENG	ADFANI	L	SEKRETARIS
		M.FADHILLAH	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		SRIYANI	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
12	SIMPANG BEUTONG	MULIADI	L	SEKRETARIS
		MUHAMMADON	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		RATNA SARI	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
13	PAWOD	M DANIL	L	SEKRETARIS
		MISBAHUL ZUHDI	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		IRMAYANTI	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
14	SUKAJAYA	NANI YUSMAWATI	P	SEKRETARIS
		MOHD AGIL GUNAWAN	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		ADE IRA SHAFIRA	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
15	KEUPULA	ZULFITRIADI	L	SEKRETARIS
		UMAR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		BAKHTIAR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
16	MESJID	MIFTAHUL JANAH	P	SEKRETARIS
		JAMALUDDIN	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		SRIJUNITA WATI	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
17	TGK DILAWEUEN G	SYARBAINI	L	SEKRETARIS
		KHALED MAWARDI	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		MUSTAKIM	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

18	COT	BAHARUDDIN	L	SEKRETARIS
		ABIDAR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		ROSIANITA	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE


FUADI